

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**



Diajukan oleh

**JAIDA**

**NIM. 1910211220121**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni , 2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA**

**DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**JAIDA**

**NIM. 1910211220121**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin. Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**


Diajukan oleh

**JAIDA**

**NIM. 1910211220121**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa 27 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


  
**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

**NIP. 197502111999032001**

Pembimbing/Pendamping

  
**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**


**NIP. 197910022005011001**



Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Diajukan Oleh


**JAIDA**

**NIM. 1910211220121**

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 373 /UN8.1.11SP/2023

Tanggal : 03 JUL 2023



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekertaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat

Nomor : 995/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAIDA  
Nomor induk mahasiswa : 1910211220121  
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 5 Maret 2001  
Program kekhususan : Hukum Acara  
Bagian hukum : Hukum Acara  
Program : Program Hukum (S1)  
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi say aini hasil jilplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



JAIDA

NIM. 1910211220121

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Abah dan Ibu **Yahya dan Elliya**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalasa, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papah dan mama selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat papah dan mama berdua.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Jaida. Juni 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.... Halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum., Dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya. Pasal 126 KUHPdata mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata. Masalah sengketa harta bersama merupakan salah satu bentuk wujud dari mu’amalah. Fiqih Islam tidak secara rinci menjelaskan tentang badan mana yang harus menangani sengketa harta bersama ketika terjadinya perceraian suami istri, karena manusia menuangkan pikirannya dalam bentuk peraturan, agar terwujud badan yang menangani masalah tersebut. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan (*vonnis*) sebagai vonnis tetap (kamus istilah Hukum fockema Andrae). Rumusan-rumusan kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Menurut Fatchur Rohman, Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama. Dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara formal, maka keberadaan pengadilan agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenangnya) masih beragam dan hukum acara yang digunakan adalah HIR, serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara peradilan Islam. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Martapura Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Martapura

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara penelitian saya kepada beberapa narasumber, dijelaskan bahwa Perkara di Pengadilan Agama ada 2 yaitu, Perkara Gugatan, yang di dalamnya ada suatu sengketa atau konflik yang harus di selesaikan dan di putus oleh pengadilan. Dan Perkara Permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang di sebut dengan Putusan *declatoir* yaitu Putusan yang bersifat menetapkan. Setiap perkara gugatan pada dasarnya punya tahapan penyelesaian yang sama dengan perkara gugatan yang lainnya, untuk perkara gugatan harta bersama sendiri mungkin lebih kompleks dari perkara perdata biasanya dikarenakan bisa jadi di dalam perkara mengenai harta bersama ada penyitaan, pemeriksaan ahli, sidang insidentil, pemanggilan apresa untuk penafsiran harga, yang membedakannya dari perkara yang lain.

Setelah Perceraian terjadi maka timbulah Harta bersama yang perkaranya bisa saja di ajukan secara bersama-sama dimana gugatan perceraian di satukan dengan gugatan harta bersama (komulasi) tetapi, untuk lebih mempermudah dan mempercepat pemeriksaa perkara disarankan untuk diajukan secara terpisah karena apabila pekar perceraian yang diajukan secara komulasi dapat berakibat perkara perceraian ditolak atau tidak memenuhi syarat. Penyelesain sengketa harta bersama diatur dalam hukum acara perdata seperti yang di terapkan di Pengadilan Agama bahwa pemeriksaan atau persidangan suatu perkara dapat ditempuh dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan upaya perdamaian
2. Tahapan menempuh proses mediasi (dengan catatan kedua belah pihak hadir)
3. Pembacaan surat gugatan
4. Jawaban dari pihak tergugat
5. Tanggapan atau replik dari penggugat
6. Jawaban kedua atau duplik dari tergugat
7. Re-replik ( bila diperlukan)
8. Re-duplik ( bila diperlukan)
9. Upaya pembuktian dari pihak penggugat
10. Upaya pembuktian dari pehak tergugat
11. Pemeriksaan setempat (bila diperlukan)
12. Kesimpulan masing-masing pihak
13. Musyawarah majelis hakim
14. Pembacaan atau Pengucapan putusan

Faktor penghambat dalam Penyelesaian sengeketa harta bersama di Pengadilan Agama Martapura kelas IB tergantung kepada setiap individu dari para pihak yang berperkara

penggugat dan tergugat sebagaimana menjalani proses persidangan, secara kooperatif atau tidak sehingga dapat meminimalisir hambatan dan waktu yang terbuang untuk proses persidangan. Jadi biasanya Wakil Ketua Hakim akan memberi nasihat antar kedua belah pihak agar terselesaikan secara baik-baik. Mengenai hukum sendiri teruntuk hakim untuk mendasari mengambil keputusan sudah jelas sesuai peraturannya yang di tetapkan dengan Undang-undang yang berlaku.



Jaida. Juni 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.... Halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum., Dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Martapura Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Martapura

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian langsung untuk melihat bagaimana Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang ada di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa **pertama**, Untuk penyelesaian sengketa harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB dimana perkara harta bersama di ajukan lebih baik setelah proses perceraian agar lebih mudah dan mempercepat proses persidangan, untuk tahapannya sama saja pada umumnya seperti hukum acara perdata , mungkin yang membedakan apabila sudah masuk pokok perkara mengenai harta bersama terdapat penyitaan, pemeriksaan ahli, sidang insidental, pemanggilan apresa untuk penafsiran harga, yang membedakannya dari perkara yang lain. Para pihak diharap menjalankan proses persidangan dengan tenang kooperatif dan untuk objek yang di gugat agar lebih melengkapi bukti bukti yang terkait sehingga saat proses persidangan berjalan nantinya tidak ada hambatan dan tidak ada kesalahpahaman karna memiliki bukti yang kuat. **Kedua**, Dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Harta Bersama ada beberapa faktor penghambatan salah satunya tidak terbukanya para pihak dan berberapa ada berberapa yang tidak kooperatif dalam menjalani proses persidangan yang cenderung lebih ke individu para pihaknya dalam menjalani perkara persidangan, sehingga para pihak yang ikut terlibat dan ikut membantu proses persidangan sangat berdampak besar akan kelancaran proses persidangan perkara yang berlangsung sehingga proses persidangan tidak banyak membuang waktu. Untuk Pengadilan Agama sendiri memang tidak ada keharusan yang menentukan pengajuan perkara harta bersama harus setelah proses persidangan perceraian selesai tetapi akan membantu mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan apabila proses persidangan perceraian telah selesai terlebih dahulu dan telah mendapatkan akta cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**Kata kunci** : sengketa, harta bersama, pengadilan agama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
3. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
5. Kedua orang tua Yahya dan Elliya yang selalu mendoakan memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya selalu kepada penulis dalam segala hal yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini.
6. Kepada Saudara dan Sepupu Penulis Jihan S. Ak, Yasir, Hana, Sabna, Shofa, Nia, Shella yang telah memberikan dukungan, saran, dan yang tiada hentinya selalu membantu selama penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada seluruh Keluarga Salmin Family yang sudah mendukung dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman penulis, Hanaan S.H, Fifi S.H, Lana Temon S.H, Vina S.Pd, Afif S.H, Qori yang selalu mendukung dan membantu , yang setiap harinya selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsinya dan membantu dan memberikan saran, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan hingga sampai saat ini.
9. Kepada seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama kuliah mengingatkan, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang.
10. Last but not least thanks for my self yang sudah berjuang sampai saat ini , sampai ada di titik ini, yang pastinya tidak mudah tapi bisa di lewati hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini, sudah berusaha sangat hebat 😊.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Penulis

Jaida

## DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN .....	ii
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB 1 PENDAHULUAN

Error! Bookmark not defined.

#### A. Latar Belakang Masalah

Error! Bookmark not defined.

#### B. Rumusan Masalah

Error! Bookmark not defined.

#### C. Keaslian Penelitian

Error! Bookmark not defined.

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Error! Bookmark not defined.

#### E. Sistematika Penulisan

Error! Bookmark not defined.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Error! Bookmark not defined.

#### A. Penyelesaian Sengketa

Error! Bookmark not defined.

##### 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

..... Error

r! Bookmark not defined.

##### 2. Bentuk – Bentuk Penyelesaian Sengketa

..... Error

r! Bookmark not defined.

#### B. Putusan

Error! Bookmark not defined.

<b>1. Pengertian Putusan</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>2. Macam-Macam Putusan Hakim</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>3. Pertimbangan Hakim</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>C. Perkawinan atau Pernikahan</b>	<b>Error!</b>
<b>1. Pengetian perkawinan atau pernikahan</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>D. Harta Bersama</b>	<b>Error!</b>
<b>1. Pengertian Harta Bersama</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>2. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan</b>	
.....	<b>Error!</b>
<b>E. Pengadilan Agama</b>	<b>Error!</b>
<b>1. Pengertian Pengadilan Agama</b>	
.....	<b>Error!</b>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama

..... Error!

r! Bookmark not defined.

### BAB III METODE PENELITIAN

Error! Bookmark not defined.

#### A. Jenis Penelitian

Error! Bookmark not defined.

#### B. Sifat Penelitian

Error! Bookmark not defined.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Error! Bookmark not defined.

#### D. Lokasi Penelitian

Error! Bookmark not defined.

#### E. Populasi, Sample dan Teknik Sampling

Error! Bookmark not defined.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Error! Bookmark not defined.

#### G. Pengolahan dan Analisis Data

Error! Bookmark not defined.

### BAB IV PEMBAHASAN

Error! Bookmark not defined.

#### A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Agama Martapura

##### Kelas IB Sejarah Pengadilan Agama Martapura

Error! Bookmark not defined.

#### B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di

##### Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Error! Bookmark not defined.

#### C. Hambatan Yang Ada Dalam Penyelesaian Sengketa Harta

##### Bersama di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Error! Bookmark not defined.

## **BAB V PENUTUP**

Error! Bookmark not defined.

### **A. Kesimpulan**

**Error! Bookmark not defined.**

### **B. Saran**

**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR RUJUKAN**

Error! Bookmark not defined.

## **LAMPIRAN**

Error! Bookmark not defined.

## **RIWAYAT HIDUP**

Error! Bookmark not defined.



